



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Mayor Ismail Husin No. 797 Baturaja Provinsi Sumatera Selatan

Telp. (0735) 320731 Kode Pos. 32111

E-mail : bkpoku@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 521 / 01.1 / KPTS / XXIV / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
5. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah:
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 41 tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2008 nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator kinerja Utama Merupakan acuan Ukuran Kinerja yang digunakan untuk :
- Menetapkan Rencana Kinerja tahunan ;
 - Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal SK ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Drs. SIAMET RIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197012071990031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Ogan Komering Ulu
- Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu**

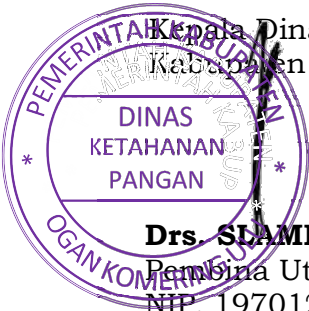
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- TUGAS POKOK** : Membantu Bupati Ogan Komering Ulu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- FUNGSI** :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu..

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kabupaten OKU	Tingkat ketersediaan Energi dan Protein perKapita	AKE = Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): [Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD] / 100 - AKE ideal = 2400 kkal/kapita/hari AKP = Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): [Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD] / 100 - AKP ideal = 63 gram/kapita/hari	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Prosentase Stabilitas harga dan pasokan pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil <i>Stabilitas Harga (SH)</i> di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV) $SH_i = \left[2 - \frac{CVHR_i}{CVHT_i} \right] \times 100\%$ CVHRi = Koefisien keragaman harga realisasi komoditas ke-i CVHTi = Koefisien keragaman harga target komoditas ke-i	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Laporan kegiatan pemantauan dan analisa harga pangan
		Prosentase Penguatan cadangan pangan	Cadangan pangan merupakan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik $\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Laporan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH diperoleh dari analisis pola pangan melalui survey konsumsi pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Hasil analisi konsumsi pangan
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Menjumlahkan 3 indikator: <u>Pertanian</u>: ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras <u>Kesehatan</u>: preferensi energi = [(n gizi < -2 SD)/ (n balita yang dikumpulkan PSG)] x100% <u>Sosial Budaya</u>: kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera 1 - Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. - Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Laporan kegiatan FSVA

		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah total sampel pangan yang di perdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Laporan kegiatan keamanan pangan
--	--	---	--	-------------------------------------	----------------------------------



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Drs. SLAMET RIYADI, M.Si
Penyina Utama Muda/IV.c
NIP. 197012071990031002